



P E N E T A P A N

No. 31/Pdt.P/2024/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Maiwais Masela, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan GOR., RT.019/RW.004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN Mrk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama IKALSANDY RATUARAT yang lahir di Akediri pada tanggal 21 April 2003 adalah anak sah dari Suami Istri MELTIAL RATUARAT dan SELF MULLO;
2. Bahwa sejak Januari 2023 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan GOR., RT.019/RW.004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
3. Bahwa anak IKALSANDY RATUARAT saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
4. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama **MELTIAL RATUARAT** dan **SELF MULLO** bertempat tinggal di Akediri, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama MAIWAIS MASELA, Pegawai Negeri Sipil, Tempat/Tanggal Lahir di Seira pada tanggal 2 Maret 1971 Alamat : Jalan GOR., RT.019/RW.004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama IKALSANDY RATUARAT yang lahir di AKEDIRI pada tanggal 21 April 2003 adalah anak sah dari Suami/Istri MELTIAL RATUARAT dan SELFIE MULLO khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon atas nama **Maiwais Masela**, yang diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga **Maiwais Masela**, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama **Maiwais Masela** dengan **Monika Ratuarat**, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP, atas nama Ikalsandy Ratuarat, yang diberi tanda P-4;
5. Fotkopi Kutipan Akta Kelahiran, atas Ikalsandy Ratuarat, yang diberitanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ikalsandy Ratuarat, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa dari Selfi Mullo kepada Maiwais Masela tanggal 12 Februari 2024, yang diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **MONIKA RUT RATUARAT**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan IKALSANDY RATUARAT yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk memohon perwalian atas IKALSANDY RATUARAT terkait syarat pendaftaran diri IKALSANDY RATUARAT pada Seleksi Prajurit Angkatan Darat di Merauke;
- Bahwa benar IKALSANDY RATUARAT sudah lulus dari SMAN;
- Bahwa IKALSANDY RATUARAT mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah bikin onar di kampung tempat tinggal;
- Bahwa benar sudah 1 (satu) tahun, IKALSANDY RATUARAT sudah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari IKALSANDY RATUARAT tinggal di Akediri;
- Bahwa benar orang tua kandung dari IKALSANDY RATUARAT tidak keberatan IKALSANDY RATUARAT mendaftar sebagai anggota TNI-AD;
- Bahwa benar orang tua kandung dari IKALSANDY RATUARAT telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari IKALSANDY RATUARAT untuk mendaftar Seleksi Penerimaan TNI-AD di Merauke;

Menimbang, bahwa tidak ada tanggapan apapun terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi JULIANA SINTIA MASELA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan IKALSANDY RATUARAT yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk memohon perwalian atas IKALSANDY RATUARAT terkait syarat pendaftaran diri IKALSANDY RATUARAT pada Seleksi Prajurit Angkatan Darat di Merauke;
- Bahwa benar IKALSANDY RATUARAT sudah lulus dari SMAN;
- Bahwa IKALSANDY RATUARAT mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah bikin onar di kampung tempat tinggal;
- Bahwa benar sudah 1 (satu) tahun, IKALSANDY RATUARAT sudah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari IKALSANDY RATUARAT tinggal di

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akediri;

- Bahwa benar orang tua kandung dari IKALSANDY RATUARAT tidak keberatan IKALSANDY RATUARAT mendaftar sebagai anggota TNI-AD;

- Bahwa benar orang tua kandung dari IKALSANDY RATUARAT telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari IKALSANDY RATUARAT untuk mendaftar Seleksi Penerimaan TNI-AD di Merauke;

Menimbang, bahwa tidak ada tanggapan apapun terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya dalam persidangan Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari **keponakan** yang bernama **IKALSANDY RATUARAT**, untuk mengikuti Seleksi Prajurit Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi yaitu saksi MONIKA RUT RATUARAT dan saksi JULIANA SINTIA MASELA yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dikaitkan dengan keterangan saksi MONIKA RUT RATUARAT dan saksi JULIANA SINTIA MASELA dapat diketahui sebuah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berstatus sebagai warga negara Indonesia, yang lahir di Seira pada 2 Maret 1971 dan berprofesi sebagai PNS;
- Bahwa benar IKALSANDY RATUARAT berstatus sebagai warga negara Indonesia, yang lahir di Akediri pada 21 April 2003 dan berprofesi sebagai



pelajar/mahasiswa;

- Bahwa benar Pemohon adalah Paman dari IKALSANDY RATUARAT;
- Bahwa benar Pemohon dan IKALSANDY RATUARAT bertempat tinggal di Jalan GOR., RT.019/RW.004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
- Bahwa benar IKALSANDY RATUARAT sudah tinggal dengan Pemohon sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar IKALSANDY RATUARAT dahulu bersekolah di SMA dan telah lulus dari sekolah tersebut dan oleh karenanya IKALSANDY RATUARAT telah memperoleh ijazah kelulusan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk IKALSANDY RATUARAT mendaftar Prajurit TNI-AD;
- Bahwa benar orang tua dari IKALSANDY RATUARAT bernama MELTIAL RATUARAT (Bapak) dan SELF MULLO (Ibu);
- Bahwa benar orang tua kandung dari IKALSANDY RATUARAT tidak keberatan apabila IKALSANDY RATUARAT mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Merauke;
- Bahwa benar orang tua kandung dari IKALSANDY RATUARAT telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari IKALSANDY RATUARAT khusus untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari IKALSANDY RATUARAT khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti Seleksi/Pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Merauke dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama MAIWAIS MASELA pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang lahir di Seira pada tanggal 2 Maret 1971, beralamat tinggal di Jalan GOR., RT.019/RW.004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai Wali terhadap **Keponakan** yang bernama IKALSANDY RATUARAT yang lahir Akediri pada tanggal 21 April 2003 adalah anak sah dari suami-istri MELTIAL RATUARAT dan SELF MULLO sebagaimana Akta Kelahiran atas nama Ikalsandy Ratuarat, **khusus** untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD melalui Seleksi Penerimaan Anggota TNI-AD di Merauke, Papua Selatan;
- Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024**, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Merauke, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Matius Paleon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Matius Paleon, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses.....	: Rp 100.000,00.-
3. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00.-
4. Meterai.....	: Rp 10.000,00.-
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	Rp 160.000,00.-

(seratus enam puluh ribu rupiah)